

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN
DIBIDANG KESEHATAN PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN
TAMPAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penilaian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



CHINTYA YUDA OCTAVIA

137310536

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PEKANBARU**

2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN
DIBIDANG KESEHATAN (STUDI KECAMATAN TAMPAN)**

ABSTRAK

Oleh

CHINTYA YUDA OCTAVIA

Pengusaha atau pemegang izin tempat usaha harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan yang salah satunya pasal tersebut menjelaskan setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan akan bekerja pada pelayanan kesehatan didaerah wajib memiliki dari izin pemerintah daerah atau walikota pekanbaru. Salah satu usaha yang berkembang di kota pekanbaru merupakan usaha apotek. Masih terdapatnya usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izin apotek terutama di kecamatan tampan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan khususnya masalah perpanjangan surat izin apotek. Populasi dalam penelitian ini adalah 52 pengusaha dan 1 orang dari badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru. Sampel yang diambil peneliti yaitu sebanyak 19 dari kalangan pengusaha apotek dan 1 orang dari badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, quisioner dan wawancara. Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan kategori Cukup Baik.

Kata kunci: Implementasi dan Peraturan Daerah

***IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY
NUMBER 5 OF 2004 CONCERNING RETRIBUTION OF SERVICES AND
LICENSING IN HEALTH (STUDY OF DISTRICT TAMPAN)***

ABSTRACT

By

CHINTYA YUDA OCTAVIA

Employers or holders of place of business license must comply with regulations stipulated by the Pekanbaru city government in accordance with Pekanbaru city regulation number 5 of 2004 concerning service charges and licensing in the health sector, one of which article describes every individual or entity that establishes and or organizes service facilities health and will work in health services in regions required to have the permission of the local government or mayor of Pekanbaru. One of the businesses that are developing in the city of Pekanbaru is a pharmacy business. There are still pharmacy businesses that do not extend pharmacy licenses, especially in the handsome district. The purpose of this study was to determine the results of the implementation of the Pekanbaru City Regional Regulation number 5 of 2004 concerning service charges and licensing in the field of health, especially the issue of extension of a pharmacy permit. The population in this study were 52 entrepreneurs and 1 person from the integrated services and investment agency of the city of Pekanbaru. Samples taken by researchers are as many as 19 from the pharmacy entrepreneurs and 1 person from the integrated service and investment agency of the city of Pekanbaru. Data collection techniques used by the writer are observation, questionnaire and interview. From the results of this study the writer can conclude that the category is good enough.

Keyword : Implementation and Regulation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Dibidang Kesehatan (Studi Kecamatan Tampan) ini telah disusun dengan sungguh – sungguh dan sebaik mungkin untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran – saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta saya yang telah banyak berjasa dalam memberikan motivasi, perhatian dan doa yang tiada henti – hentinya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kepada kakak, abang – abang dan adik – adik tersayang yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen program S1 yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan segenap Staff Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian skripsi.
7. Bapak Kepala Bidang Pengelola Perizinan Jasa Usaha Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru serta staf dan pegawai yang telah banyak memerikan bantuan kepada penulis dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x

DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Ilmu Pemeritahan.....	19
2. Konsep Kebijakan Publik	21
3. Konsep Implementasi Kebijakan	24
4. Konsep Pelayanan.....	26
5. Konsep Perizinan	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir	32
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel	34
F. Teknik Pengukuran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Teknik Penarikan Sampel	39
E. Jenis dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Peneitian.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN


A. Gambaran Umum KotaPekanbaru	43
B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	46
C. Gambaran Umum pada pelayanana terpadu	51
D. Stuktur organisasi dan bagian unit badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru	55

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Identitas	59
1. Jenis kelamin responden	59
2. Umur responden	60
3. Tingkat pendidikan responden	61
B. Hasil pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan kecamatan tampan	62
1. Komunikasi	62
2. Sumber Daya	65
3. Disposisi	68
4. Stuktur Birokrasi	71
C. Hambatan-hambatan dalam implementasiperaturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan kecamatan tampan	75

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Bagan Kerangka Penelitian	31
II.2 : Struktur organisasi badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data JumlahPenduduk Kota Pekanbaru.....	7
1.2 Jumlah apotek di Kecamatan Tampan	16
2.1 Penelitian terdahulu	30
2.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan (Studi Kecamatan Tampan).....	34
3.1 Jumlah populasi dan sampel penelitian.....	39
3.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan	42
4.1 Kota pekanbaru berdasarkan luas kecamatan	45
4.2Jumlah penduduk kecamatan tampan	48
4.3 Daftar rekapitulasi jumlah penduduk.....	48
4.4 Jenis mata pencaharian penduduk.....	49
4.5 Tingkat pendidikan masyarakat	50
4.6 Keadaan warga kecamatan tampan.....	51
5.1.Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
5.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	60
5.3 Klasifikasi Responden BerdasarkanTingkat Pendidikan	61
5.4 Tanggapan responden/pengusaha terhadap indikator komunikasi	

dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru	62
5.5 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator sumber daya dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru	65
5.6 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator disposisi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru	68
5.7 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru	71
5.8 Tanggapan responden / pengusaha terhadap semua indikator dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru	73



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Kuisioner (Untuk Responden Kepala Bidang Pengelolaan Perizinan Jasa Usaha BPTPM)	80
Daftar Wawancara (Untuk Responden Kepala Bidang Pengelolan Perizinan Jasa Usaha BPTPM)	86
Daftar Kuisioner (Untuk Pengusaha)	84
Daftar Wawancara (Untuk Pengusaha)	94
Rekap Telly Data Penelitian	96
Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian	97
Surat Rekomendasi No. Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau	101
Surat Rekomendasi Penelitian Nno. Dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Masyarakat Kota Pekanbaru	102
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan (Studi Kecamatan Tampan)	103

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Chintya Yuda Octavia
NPM : 137310536
Program studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Pekanbaru (Studi Kecamatan Tampan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

31 Desember 2019
Pelaku Pernyataan

Chintya Yuda Octavia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia melalui UUD telah menyusun Pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota.

Menyelenggarakan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam dalam Daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksud adalah Daerah Provinsi sementara Daerah kecil adalah Pemerintah Kabupaten / Kota.

Hal ini lebih tegas diatur pada pasal 18 Undang-Undang 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan .
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan Otonom seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
7. Susunan dan tata cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam pasal 18A sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah butir 1 dan 2 menjelaskan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan

prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Indonesia sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 5 ayat 4 diserahkan bahwasannya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 Otonomi Daerah yakni:

- a. Desentralisasi
- b. Dekonsentrasi
- c. Tugas Pembantuan

Asas Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir 8 dan 9 menegaskan bahwa Asas Desentralisasi yang dimaksud adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi. Berdasarkan Asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Pemerintah umum. Selanjutnya Asas Tugas Pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam butir 11 menerangkan bahwa Tugas Pembantuan yang dimaksud adalah penugasan dari

Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi untuk, melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, pelindung masyarakat, dan
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik

15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan transmigrasi

Pemerintah Pusat menjalankan Roda Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjalankan urusan-urusan Pemerintahan umum, dengan demikian urusan-urusan tersebut sebagian diserahkan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus Daerahnya masing-masing berdasar Asas Otonomi atau yang sering disebut dengan Otonomi Daerah. Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwasanya Asas Otonomi adalah prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah merupakan alat untuk mempelancar jalannya roda Pemerintahan. Peraturan Daerah juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahannya karena dengan Peraturan Daerah kita bisa melihat masalah-masalah yang telah dilaksanakan. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan Daerah dan Pelayanan dengan sendirinya mempunyai fungsi yang sangat penting didalam pembuatan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dari tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerahnya.

Tugas dan fungsi ini dapat dilihat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut:

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menetapkan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Pusat membatalkan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) Pemerintahan Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Salah satu daerah yang berhak menyelenggarakan tugas dan fungsi diatas adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sendiri memiliki luas wilayah 632,27 km persegi, dengan jumlah penduduk 964.558 orang jiwa yang tersebar di 12

Kecamatan 58 Kelurahan. Untuk mengetahui jumlah penduduk pada Kelurahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.I : Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tampian	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.959
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
Sukajadi	24.347	24.989	49.336
Senapelan	18.819	19.364	38.183
Rumbai	3.722	36.001	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
Jumlah	519.515	491.952	1.011.467

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau memiliki potensi unggul dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut tentu sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang padat. Kecamatan Tampian merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki luas wilayah 59.81 km², memiliki 4 kelurahan dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 194.331 jiwa, yang terbagi dengan rincian laki-laki sebanyak 100.656 jiwa dan perempuan sebanyak 93.675 jiwa.

Sebagai suatu daerah otonom Kota Pekanbaru berupaya menertibkan warga agar terciptanya suatu kondisi masyarakat yang damai. Terciptanya suatu kondisi

yang damai, maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan perda No.5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan, perda itu dikeluarkan melalui pasal 6 Bab IV tentang perizinan. Untuk memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan perda tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan ini.

Tujuan dibuatnya perda nomor 5 Tahun 2004 adalah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar perlu mendapat perhatian yang lebih spesifik berdayaguna dan berhasil guna, tarif pelayanan kesehatan dasar dalam wilayah kota Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang prima sudah harus dan mendesak untuk dilaksanakan dan kemudian menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dimana ini menjadi salah satu urusan yang dikelola oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru adalah bidang penanganan kesehatan. Urusan pemerintah di bidang kesehatan telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan khususnya perizinan apotek, Tentang Perizinan Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Perizinan dibidang kesehatan, izin nya berlaku jangka waktu 5 tahun dan harus diperbaharui kembali 3 bulan akan habis masa berlakunya.
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan mendaftar ulang atau registrasi setiap tahunnya terhadap izin yang dimilikinya sebagaimana menurut pasal 4 ayat.

Dengan adanya Perda tersebut diharapkan para pemilik usaha bidang kesehatan agar mematuhi kebijakan dari pemerintah kota tersebut. Karena perda tersebut bisa menjadi salah satu cara pemerintah kota pekanbaru mengawasi setiap jenis usaha bidang kesehatan.

Dimana berbagai permasalahan yang timbul didalam bidang Perizinan di Kota Pekanbaru yang tertuang pada pasal 6 ayat 2 yang berisi sebabagai berikut:

1. Izin balai pengobatan
2. Izin rumah bersalin
3. Izin rumah sakit
4. Izin tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman
5. Izin Toko Obat
6. Izin Apotek
7. Izin Salon
8. Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi
9. Izin Praktek Spesialis
10. Izin Praktek Bidan/Perawat
11. Izin Fisioterapi
12. Pendaftaran Pengobatan Tradisional
13. Izin Laboratorium
14. Izin Praktek berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
15. Izin Operasional pest control, Termite control dan fumigasi.

Selanjutnya pasal 9 pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) diwajibkan:

- a. Membayar retribusi kekas daerah melalui bendahara pembantu khusus penerima Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- b. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah kesehatan.
- c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksa.

Peraturan Daerah ini dibuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, tarif pelayanan kesehatan saat ini tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sudah didesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu ditetapkan besarnya biaya perizinan dibidang kesehatan, Sebagaimana yang dimaksud seperti diatas perlu diatur retribusi pelayanan kesehatan dan perizina dibidang kesehatan. Dan dengan adanya surat izin mencerminkan bahwa kita adalah orang yang taat pada peraturan.

Dari Peraturan Daerah diatas Pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan mengenai perizinan usaha disemua bidang termasuk bidang kesehatan dimana pemerintah menyediakan kepastian hukum dari berdiri sebuah usaha dibidang kesehatan misalnya apotek.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib kewenangan pemerintahan adalah mengenai urusan kesehatan dalam hal ini merupakan bidang pada urusan mengenai retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan. Dimana para pengusaha yang ingin mendirikan apotek harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan menurut :

1. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/Per/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dan Tata Cara Perpanjangan Izin Apotek.

Persyaratan Izin Apotek :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy SIPA Apoteker
3. Foto copy KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker
4. Rekomendasi Organisasi Profesi IAI
5. Pas photo 3 x 4 (2 lembar) bagi PSA dan Apoteker
6. Fotocopy NPWP PSA & Apoteker
7. Surat izin atasan bagi Apoteker yang PNS/ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya
8. Surat Pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
9. Denah lokasi dan denah bangunan
10. Foto copy HO
11. Daftar Asisten Apoteker
12. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
13. Daftar terperinci peralatan kesehatan
14. Perjanjian kerjasama Apoteker dengan PSA di Notaris
15. Perjanjian sewa menyewa bangunan bagi yang tidak milik sendiri

Persyaratan Perpanjangan Izin :

1. Surat permohonan
2. Fotocopy STRA / SIPA
3. Fotocopy Ijazah Apoteker / Sumpah yang dilegalisir
4. Fotocopy KTP dan KK Apoteker
5. Surat pernyataan tempat tinggal Apoteker (bermaterai Rp.6000)

6. Denah bangunan Apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain
7. Surat status bangunan dalam bentuk akte (hakmilik / haksewa)
8. Ketenagaan Apotek dengan melampirkan fotocopy Ijazah / sumpah, STRA dan SIPA (bagi APING), STRTTK dan SIKTTK (bagi AA) serta surat lolos butuh dari tempat kerja sebelumnya
9. Daftar alat perlengkapan Apotek (terperinci)
10. Surat pernyataan dari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA maupun APING di Apotek lain (bermaterai Rp.6000)
11. Surat Izin Atasan (bagi pemohon PNS, Anggota TNI, dan Karyawan Instansi Pemerintah lain)
12. Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA
13. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat (bermaterai Rp.6000)
14. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari RS pemerintah / puskesmas untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker dan Asisten Apoteker
15. Daftar Kepustakaan wajib yang dimiliki
16. Fotocopy KTP dan NPWP PSA
17. Asli dan Fotocopy Surat Izin Apotek lama (untuk perpanjangan)
18. SOP
19. Surat Rekomendasi dari PC IAI Kota Pekanbaru
20. Jadwal buka Apotek yang didatangi oleh PSA dan APA

Dari syarat diatas tidaklah sulit untuk usaha apotek memperpanjang surat izin. Maka penting bagi pemilik usaha apotek memperpanjang surat izin apotek agar tidak adanya obat-obat yang kadaluarsa dijual bebas diapotek dan tidak adanya obat-obat yang dijual secara bebas tanpa resep dari dokter, maka perpanjangan surat izin ini sangatlah penting dilaksanakan. Namun namanya manusia masih banyak yang melanggar, dikarena mereka menganggap hal seperti ini tidak penting.

Pekanbaru merupakan salah satu wilayah Otonomi yang berada di wilayah Provinsi Riau. Sebagai ibu kota Provinsi Riau yang memiliki wilayah yang luas, dan menjadi pusat kegiatan perekonomian dan juga pusat kegiatan Pemerintahan dengan melalui kebijakan pemerintah untuk pengendalian usaha , retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan, dengan peraturan itu pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat yang dipimpinnya.

Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh bentuk tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap usaha masyarakat dalam proses pelayanan barang dan jasa dalam bidang kesehatan agar hak-hak masyarakat yang menggunakan produk kesehatan tersebut tidak sampai merasa dirugikan. Melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.

Karena izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hokum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu, khusus untuk apotek izin biasanya melalui Dinas Kesehatan atau dinas pelayanan satu pintu Kota Pekanbaru.

Tugas dan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai pada saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, termasuk dalam pengaturan perizinan apotek, yang dimana fungsi dari pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dari ketetapan itu atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. .

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah izin usaha di bidang kesehatan khususnya izin apotek.

Disinilah peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani perizinan apotek untuk menjamin dan melindungi masyarakat dari apotek yang tidak berizin karena akan beresiko membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelakuusaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Secara teknis perizinan usaha apotek sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan dimana pelayanan perizinannya merupakan kewenangan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah termasuk menangani bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Salah satu fungsi dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum termasuk menangani bidang kesehatan lingkup Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru struktur organisasinya terdiri dari Kepala Dinas sebagai pucuk pimpinan. Unit Fungsional dan Sekretaris berada dibawah kepala dinas sebagai bawahannya. Sekretris membawahi beberapa sub bagian yaitu sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian pelayanan.

Setiap tahun jumlah apotek makin bertambah. Saat ini apotek yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sejumlah 52 apotek, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 : Jumlah apotek di Kecamatan Tampan

NO	Merek Usaha	Alamat Usaha	Usaha yang Belum diperpanjang
1	Apotek Mandiri Jaya	Hr. Soebrantas No.55	
2	Apotek Green Pharma	Hr. Soebrantas No.16 C	
3	ApotekFakhira	Jl. Garuda Sakti No. 10	✓
4	Apotek Kimia Farma	Jl. Hr. Soebrantas No. 99	
5	Apotek Zharifa	Jl. Hr. Soebrantas Km. 12,5 No. 38	✓
6	Apotek Mitra Farma	Jl. SukaKarya	
7	Apotek Bhakti Ananda	Jl. Hr. Soebrantas No. 4 C	
8	Apotek Hasanah	Jl. Hr. Soebrantas No. 359	✓
9	Apotek Kiddy Care	Jl. Hr. Soebrantas No. 93	
10	Apotek Agung Farma	Jl. SukaKarya	
11	Apotek Delima Farma	Jl. Delima No. 04	
12	Apotek Desfarma	Jl. Hr. Soebrantas Km 13 No. 19 C	✓
13	Apotek Panam	Jl. Hr. Soebrantas No. 70 Km. 12,5	
14	Apotek Ranah	Jl. Hr. Soebrantas No. 71 C	
15	Apotek Bsmi	Jl. Hr. Soebrantas Km. 14,5	✓
16	Apotek Srikandi	Jl. Srikandi	
17	Apotek Fachri	Jl. MelatiGarusa Sakti	
18	Apotek Asia Sehat 2	Jl. Hr. Subrantas Komp. Panam Square	
19	Apotek Zahra 99	Jl. Garuda Sakti Km. 3	
20	Apotek Roman Farma	Jl. Taman Karya	
21	Apotek Satelit	Jl. Delima No. 10	✓
22	Apotek Panam Medika	Jl. Hr. Soebrantas No. 3	
23	Apotek Nuansa Sehat	Jl. CiptaKarya Ko. Taman Cipta City	

24	Apotek Karunia	Jl. Delima	✓
25	Apotek Wahyu 99	Jl. Garuda Sakti No. 18	✓
26	Apotek Kimia Farma	Jl. Hr. Soebrantas	
27	Apotek Cahaya Mulya	Jl. Cipta Karya Ruko No. 6	✓
28	Apotek Kampar Medika	Jl. Hr. Soebrantas No. 9	
29	Apotek Nadin	Jl. Puwodadi	
30	Apotek Century Metropolitan City	Jl. Hr. Soebrantas Metropolitan City	
31	Apotek Kembar	Jl. Purwodadi No. 9 A	✓
32	Apotek tulus	Jl. Suka karya	
33	Apotek Generik Cipta Karya	Jl. CiptaKarya	
34	Apotek Keluarga	Jl. Hr. Soebranstas No. 297 A	
35	Apotek Generik Purwodadi	Jl. Purwodadi No. 88 A	
36	Apotek Keluarga 2	Jl. Hr. Suoebrantas No. 52 A	
37	Apotek Insan Farma	Jl. Hr. Soebrantas Km 12	
38	Apotek Luckfy Medika	Jl. Hr. Soebrantas	✓
39	Apotek Rahman	Jl. Hr. Subrantas Km 12,5	✓
40	Apotek Al Izzah	Jl. SukaKarya	
41	Apotek Anugrah Farma	Jl. Cipta Karya Ujung	
42	Apotek Zul Farma	Jl. Hr. Soebrantas No. 2 D	
43	Apotek Inti Jaya Farma	Jl. Taman Karya	✓
44	Apotek Izzan Farma	Jl. Rajawali Sakti No. 121 C	
45	Apotek Hanifa	Jl. Srikandi	✓
46	Apotek Mama	Jl. Delima	
47	Apotek Angkasa Jaya	Jl. Cipta Karya	
48	Apotek aisy	Jl. Delima panam	✓
49	Apotek Ara Farma	Jl. Suka karya No. 77 B	
50	Apotek Suka Karya	Jl. Suka Karya	
51	Apotek Cipta Mutiara	Jl. Cipta Karya No. 88	
52	Apotek Jaya Mulia	Jl. Garuda Sakti Km 3	

Sumber : Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) pekanbaru

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, dan asumsi penulis, dapat ditemui beberapa fenomena dan permasalahan :

- a. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemilik usaha apotek agar melakukan perpanjangan surat izin apotek.
- b. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pemilik usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izinnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan, Studi Kecamatan Tampan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan, Studi Kecamatan Tampan .
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan Studi Kecamatan Tampan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan Studi Kecamatan Tampan khususnya pasal 7.
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan Studi Kecamatan Tampan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Untuk menjalankan suatu Negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyatnya maka diperlukan seseorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola sumberdaya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah pemerintahan. Sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah Pemerintah.

Rasyid (2007 ;14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontongan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syafiie (2003:22) pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

Sedangkan Menurut Woodrow dalam Syafiie (2011:64) pemerintah adalah suatu perorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh organisasi untuk mewujudkan maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam suatu negara menurut Awang (2010:6). Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan . dan juga Pemerintah yang hadir dan keberadaan pemerintah itu merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya menurut pendapat S.H. Sarundajang (2002:5)

Ndraha (2017 : 75) juga mengemukakan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3, pertama yaitu fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi pelayanan. Jelas bahwa fungsi pemerintahan adalah penyelenggara pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan maka pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Supriyatno (2009:26) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

2. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2001:105) suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan ,melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Nugroho (2008:55).

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga menurut Nugroho (2008:62) yaitu :

- a. Kebijakan publik yang makro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Sedangkan Menurut Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam kriteria utama yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijaksanaan publik yang dikemukakan oleh winarno (2007:16) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri.

Menurut William N Dunn dalam Pasolong (2010: 39), mengatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan,

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain” Sementara Friedrich dalam Agustino, (2008: 7) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Eyestone dalam Agustino (2012:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Selain itu, menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2008:44) ada beberapa konsep kebijakan publik yang dapat dikemukakan, yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Kebijakan ini berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
5. Kebijakan publik sebagai justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuah pernyataan terhadap

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Perumusan keputusan ini dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Sementara itu, Santoso dalam Winarno (2007:22) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori, yaitu (1) :pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. (2) pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan yang memberikan pandangan mengenai kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu pandangan mengenai kebijakan publik sebagai sesuatu yang memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Dari berbagai penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah aturan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga untuk ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat kearah yang lebih baik.

3. Konsep Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor rmempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009:31)

Selain itu menurut Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009:31) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :

- a. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaa kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.

- b. Sumberdaya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.
- c. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
- d. Struktur birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digaris kan oleh kebijakan itu sendiri. Tangkilisan (2002:7).

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *Implementors* membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun

Komunikasi yang terlampaui detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumberdaya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumberdaya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut dibawah rantai komando.

Sementara itu implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analysis, adalah: “Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”. Indiahono (2009:143).

4. Konsep Pelayanan

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani; Servis atau jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian tersebut, maka

pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Poerwadarminta dalam Hardiyansyah(2011:10-11)

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir,2006:16-17). Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

5. Konsep Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk

mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur bagaimana ketentuan perundang-undangan.

Pengertian izin menurut defenisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan \ Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

a). Perizinan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang

dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan.

b). Perizinan Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-undang no 32 tahun 2009 pada bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 angka 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib. Menurut Kansil dan Christine (2003:189), agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggarakan dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yaitu :

- a. Berdasarkan kepada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Komunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan atau tidak berbelit-belit.

Menurut Adrian Sutedi (2010 : 167) mengartikan perizinan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Universitas	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	Fajar Dery Wibowo	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	Universitas Islam Riau	<p>1. Penelitian penulis lakukan berfokus pada perpanjangan perizinan surat izin usaha apotek</p> <p>2. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tampan Pekanbaru</p> <p>Sedangkan peneliti terdahulu melakukan pada Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan melakukan pada usaha warnet.</p>
2.	Asti Mazar, Mohammad Noor	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Kutai Timur	Unmul Samarinda	<p>1. Peneliti berfokus pada masalah menganalisis tentang kebijakan pemerintah tentang izin mendirikan bangunan dan surat izin usaha perdagangan</p> <p>2. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kutai Timur yang dimana kultur budayanya jelas berbeda.</p>
3.	Adnan Pradana	Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Pengeolaan Dan	Universitas Tanjungpura Pontianak	<p>1. Peneliti berfokus pada masalah pengelolaan izin usaha sarang burung</p>

		Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang		walet dengan masih banyaknya usaha sarang burung walet yang menyalahi aturan serta masih banyak usaha yang berjalan secara ilegal
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel penelitian diatas, penelitian penulis memiliki persamaan dan juga terdapat perbedaan, adapun persamaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa terletak pada objek penelitian yaitu penataan perizinan pada perda kota masing-masing peneliti, dan juga terdapat beberapa persamaan variabel diantaranya yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi.

Sementara perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu dimana lokasi penelitian yang berbeda dan bisa menjadi acuan karena setiap daerah akan memiliki kultur budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dan juga perbedaan pada segi objek penelitian dimana penulis berfokus pada usaha apotek sementara penelitian terdahulu berfokus pada usaha-usaha yang lain seperti misalnya usaha warnet, surat izin mendirikan bangunan dan ada juga berfokus pada izin usaha burung walet.

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dikatakan penelitian penulis cukup berbeda dengan penelitian terdahulu dari segi objek, lokasi, dan beberapa variabel yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian walaupun penelitian terdahulu menjadi acuan penulis untuk mengembangkan masalah yang ada pada masyarakat sekitar.

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan (Studi Kecamatan Tampan)



Sumber : Data Modifikasi penelitian 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persamaan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan untuk itu diperlukan standar operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
- b. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c. Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- d. perizinan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
- e. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan tentang implementasi retribusi pelayanan dan perizinan :
 1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksana kebijakan.
 2. Sumberdaya adalah suatu tenaga pelaksana yang memberikan program kepada suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan.

3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai standar operasional prosedur.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Bidang Kesehatan (Studi Kecamatan Tampan)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan adalah Implementasi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009:31)	Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan sosialisasi terhadap perizinan apotek b. Petugas mengetahui adanya aturan tentang perizinan apotek c. Pengusaha apotek mengetahui tentang hak dan kewajiban a. Adanya petugas untuk menjalankan perda b. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perda c. Tersedianya biaya operasional a. Pengetahuan dan pemahaman petugas dengan aturan b. Tidak adanya toleransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimplementasi 2. Cukup Terimplementasi 3. Kurang Terimplementasi 1. Terimplementasi 2. Cukup Terimplementasi 3. Kurang Terimplementasi 1. Terimplementasi 2. Cukup Terimplementasi 3. Kurang

		4. Struktur birokrasi	<p>bagi yang melanggar</p> <p>c. Petugas bersemangat dalam bekerja</p> <p>a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda ini</p> <p>b. Jelasnya wewenang petugas</p> <p>c. Adanya SOP (standar operasioanl prosedur)</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>1. Terimplementasi</p> <p>2. Cukup Terimplementas</p> <p>3. Kurang Terimplementasi</p>
--	--	-----------------------	--	--

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk megetahui Implementasi Peraturan Daerah KecamatanTampaNomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut :

Teknik pengukuran tersebut antara lain :

Terimplementasi : Apabila Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Tampar Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan telah menjalankan indikator variabel yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 66% - 100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Tampar Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan telah melaksanakan indikator variabel atau dengan ukuran kategori 33% - 65%.

Kurang Terimplementasi : Apabila Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Tampan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan telah melaksanakan indikator variabel atau dengan ukuran kategori 1% - 32%.

Untuk pengukuran indikator-indikator ditetapkan dengan nilai sebagai berikut :

1. Komunikasi, dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila sebagian item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 33% - 65%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 1% - 32%.

2. Sumber daya, dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila sebagian item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 33% - 65%.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 1% - 32%.

3. Disposisi, dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila sebagian item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 33% - 65%/


Kurang Baik : Apabila tidak satupun item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 1% - 32%.

4. Struktur Birokrasi, dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila sebagian item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 33% - 65%/

Kurang Baik : Apabila tidak satupun item penilaian telah dilaksanakan berada pada ukuran 1% - 32%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian ini tipe deskriptif dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif melalui pegambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada, penelitian dibatasi dengan data yang terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

B. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan alasan karena kurang optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan. Alasan pemilihan tempat penulisan dikarenakan masih dijumpainya apotek yang belum memperpanjang surat izin.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlahnya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel : III.1Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

NO	JenisPopulasi	populasi	sampel	Persentase
1	Kepala bidang penglola perizinan jasa usaha	1	1	100%
2	Pemilik usaha apotek yang tidak mempepanjang surat izin usaha	15	7	47%
3	Pemilik usaha apotek yang mempepanjang surat izin usaha	37	11	30%
Jumlah		53	19	

Sumber : Data Olahan 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif dapat dijangkau, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan diambil sampel dari populasi. Dimana sampel pada poin (1) diatas menggunakan teknik penarikan sampel sensus, teknik penentuan sampel ini menjadikan populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Dan pada pengusaha apotek menggunakan teknik penarikan random sampling, suatu teknik pengambilan sample atau elemen secara acak dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 bagian :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan dengan penyebaran angket kepada responden, yaitu data tentang identitas responden, data dari masing-masing indikator.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti gambaran umum Kecamatan Tampan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penyalinan dari buku-buku atau referensi, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara :
 - a. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian sehubungan dengan implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan.
 - b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informan secara menyeluruh dan mendalam yang di anggap mengerti permasalahan penelitian.

- c. Kuisisioner (daftar pertanyaan) yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pernyataan yang diajukan kepada responden yang diberikan pertanyaan dan alternatif jawabannya.
- d. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip dari lembaga-lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penganalisisan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di kelompokkan dengan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan mingguan tahun 2018 - 2019																			
		Agustus				September				Januari				februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Perbaikan UP						■														
4	Pembuatan daftar kuisoner									■											
5	Pengurusan rekomendasi penelitian										■										
6	Penelitian lapangan											■									
7	Penelitian dan analisis data												■	■	■						
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)																■	■			
9	Konsultasi perbaikan skripsi																	■	■		
10	Ujian skripsi																		■	■	
11	Refisi dan Pengesahan Skripsi																			■	■
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																			■	■

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah pesisir Selat Melaka. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari Datuk empat suku minang kabau (pesisir, limapuluh, tanah datar dan kampar), kawasan ini dinamai dengan pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota pekanbaru.

Berdasarkan *Result Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah kampar kiri yang di kepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *onderafdeling* kampar kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 maret 1942 pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan gubernur sumatera di medan tanggal 17 mei 1946 nomor 103, pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *haminte* atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 maret 1956, berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia,

pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi sumatera tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 agustus 1957 berdasarkan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957 Republik Indonesia, pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota pekanbaru resmi menjadi ibukota provinsi Riau pada tanggal 20 jaanuari 1959 berdasarkan kepmendagri Desember 52/I/44-25sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru merupakan ibukota **Provinsi Riau**. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak diseberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, pekanbaru menjadi *Gunyang* dipakai oleh gun cho dan tempat kedudukan Riau *Syutjoukang*. Akhir pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibukota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan gubernur sumatera dimekan nomor 103 tanggal 01 mei tahun 1964.

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang nomor 01 tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang nomor 05 tahun 1974

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak ditengah-tengah pulau sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Kota pekanbaru terletak antara 101°-14° - 101°-34° bujur timur dan 0°- 25° lintang utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan

Senapelan dan kecamatan Lima puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan, Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain : Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari table berikut :

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase(%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36%
2	Senapelan	6,65	1,05%
3	Sukajadi	5,10	0,81%
4	Limapuluh	4,04	0,64%
5	Sail	3,26	0,52%
6	Rumbai	105,23	16,64%
7	Rumbai Pesisir	96,75	15,30%
8	Bukit Raya	94,56	14,96%
9	Tenayan Raya	108,84	17,21%
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21%
11	Tampan	63,08	9,98%
12	Payung sekaki	52,63	8,32%
	Jumlah	632,26	100%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luaswilayah 108,84 Km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km².

B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. Secarageografis, lokasi penelitian berada pada kooordinat 101° 22' 45"BT–101° 23' 09"BT dan 0° 28' 41"LU–0° 29' 09"LU memiliki luas wilayah 59.81 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana pemekaran menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiridari 4 kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Empat kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi terdapat di Kelurahan

Tuah Karya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.

1. Jumlah penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beranekaragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adatistiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya, 16 Kecamatan Tampan dilalui oleh jalanraya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan. Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan melalui papans tatistik. Maka jumlah penduduknya sebanyak 173,281 jiwa dengan 42,221 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah penduduk menurut jenis		Jumlah Jiwa
					LK	PR	
1	Simpang baru	16	71	11,138	21,326	22,482	43,808
2	Sidomulyo barat	19	100	10,188	22,324	21,039	43,363
3	Tuah karya	19	92	13,564	28,783	26,760	55,543
4	delima	13	73	7,286	16,911	16,009	32,920
Jumlah		61	336	42,221	89,344	86,290	175,634

Sumber: Kantor Camat Tampan 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang paling banyak adalah yang terdaftar pada Kelurahan Buah Karya yang berjumlah 55,543 jiwa dengan perincian data dari 13 Rukun Warga (RW), 92 Rukun Tetangga (RT), 13,564 Kepala Keluarga (KK), 28,783 orang berjenis kelamin Laki-laki (LK), 26,760 orang berjenis kelamin Perempuan (PR)

Tabel IV.3 Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk

No	Kelurahan	Status kewarganegaraan			Pertambahan Penduduk			
		WNI	WNA	Jumlah	Lahir		Datang	
		L P	L P		L	P	L	P
1	Simpang baru	43,795	13	43,808	60	140	43	160
2	Sidomulyo barat	43,351	12	43,363	189	169	395	305
3	Tuah karya	55,543	0	55,543	227	221	403	384
4	delima	32,918	2	32,920	220	239	450	473
Jumlah		175,607	27	175,634	696	769	1,291	1,322

Sumber : Kantor Kecamatan Tampan 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah warga negara Indonesia 175,607 jiwa, sedangkan jumlah negara asing berjumlah 27 jiwa, sedangkan pertambahan penduduk yang lahir laki-laki berjumlah 696 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 769 jiwa, sedangkan pertambahan penduduk yang pendatang laki-laki berjumlah 1,291 jiwa dan perempuan berjumlah 1,322 jiwa. Pengurangan penduduk yang meninggal laki-laki berjumlah 183 jiwa, sedangkan perempuan 135 jiwa, sedangkan yang berpindah laki-laki berjumlah 1,083 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 916 jiwa. Untuk penduduk sekarang warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan berjumlah 175,607 jiwa, sedangkan warga negara asing laki-laki dan perempuan berjumlah 27 jiwa

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Tampan pada umumnya adalah Wiraswasta, Pedagang, Dosen, dan Pegawai Negeri Sipil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 Jenis mata pencaharian penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Wiraswasta	10.135	23,28%
2	Pedagang	7.689	17,66%
3	Dosen	2.837	6,52%
4	Pegawai Negeri Sipil	5.210	11,96%
5	TNI/Polri	100	0,22%
6	Kesehatan	44	0,10%
7	Petani	761	1,76%
8	Karyawan BUMN dan BUMD	328	0,76%
9	Mahasiswa	9.854	22,62%
10	Lainnya	5.779	13,26%
	Total	43.550	100%

SumberData : Kantor Kecamatan Tampan, 2018

3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak/Belum Sekolah	4.900	11,48%
2	Tidak Tamat SD	4.000	9,20%
3	SD	4.000	9,20%
4	SLTP	8.510	19,61%
5	SLTA	7.885	18,51%
6	Diploma I-II	2.060	5,30%
7	Strata 1 (S1)	1.875	4,85%
8	Strata 2 (S2)	750	1,75%
9	Strata 3 (S3)	100	0,55%
	Total	43.550	100%

SumberData : Kantor Kecamatan Tampan 2018

Dilihat dari tabel IV.5 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 12.470 jiwa, SLTP berjumlah 8.510 jiwa, SLTA berjumlah 7.885 jiwa, yang tidak atau belum sekolah berjumlah 4.900 jiwa, sedangkan yang tidak tamat SD berjumlah 4.000 jiwa, dan yang berpendidikan Diploma I-II berjumlah 2.060 jiwa, sedangkan perguruan tinggi dari strata 1 (S1) berjumlah 1.875 jiwa, strata 2 (S2) berjumlah 750 jiwa, dan yang terakhir tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah strata 3 (S3) yaitu berjumlah 100 jiwa.

4. Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah

hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Di dalam lingkungan kecamatan Tampan warganya 84,25% menganut Islam, 6,25% agama Kristen Katholik, 7,14% agama Kristen Protestan, 1,26% agama Hindu, 1,10% agama Budha. Mesjidnya terdapat 23, surau 17 dan gereja 7 untuk semua masyarakat di kecamatan Tampan ini.

Tabel IV.6 Keadaan warga kecamatan Tampan

NO	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	36.690	84,25%
2	Kristen katolik	2.725	6,25%
3	Kristen Protestan	3.110	7,14%
4	Hindu	552	1,26%
5	Budha	473	1,10%
Total		43.550	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan 2018

5. Sarana Kesehatan

Kecamatan Tampan memiliki sarana kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NO	Sarana kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	3
2	Rumah Sakit	4
3	Apotek	53
Jumlah		60

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan 2018

C. Gambaran Umum Pada Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Salah satu tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari warga adapun terselenggaranya pelayanan publik, perizinan merupakan wujud pelayanan publik

yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antar pemerintah dan warganya sering kali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan sudah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) atau belum.

Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah kota dalam bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu. Untuk mewujudkan tugas pokok badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru mempunyai beberapa tugas pokok.

1. Merupakan pendukung tugas walikota dalam bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal
2. Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dan penanaman modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian

Komitmen pemerintah kota Pekanbaru terhadap peningkatan pelayanan public sudah dimulai pada tahun 1999 yang diawali dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut :

a. Unit Pelayanan Umum Terpadu

Merupakan sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai SKPD/Instansi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap. Unit Pelayanan Umum Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala unit yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Pelayanan, Kepala Urusan Umum serta Kepala Urusan Keuangan .Dalam penyelenggaraan telah tersedia loket pelayanan perizinan dengan menempatkan petugas yang sehari-hari bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut.

b. Kantor Pelayanan Terpadu

Dibentuk sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terintegrasi sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Struktur pegawai yang ada saat itu hanyalah penempatan perwakilan dari beberapa SKPD terkait yang menempatkan pegawainya sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing. Sebagai penanggungjawab ditunjuk 1 orang sebagai Koordinator Kantor Pelayanan Terpadu.

c. Badan Pelayanan Terpadu

Terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. BPT resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009, dimana dasar pembentukan BPT antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

d. Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal

BPTPM dibentuk berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru yang di tandatangi pada tanggal 16 Desember 2013.

Yang menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik dari unsure pelayanan perizinan secara umum maupun pelayanan perizinan bidang penanaman modal maka kelembagaan Badan Pelayanan Terpadu digabung kelembagaannya dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi, penggabungan kelembagaan ini untuk mengefektifkan pelayanan sesuai dengan maksud pelayanan terpadu satu pintu.

e. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan SOTK Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Badan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu. Untuk mewujudkan tugas pokok kantor pelayanan terpadu Kota Pekanbaru dengan baik mempunyai beberapa fungsi :

1. Merumuskan Penerbitan Dalam Pelayanan Dibidang Perizinan dan NonPerizinan.
2. Melaksanakan Fasilitasi perizinan dan penerbitan akta, informasi dan retribusi.
3. Melaksanaa semua kegiatan Tata Usaha.
4. Memberikanin formasi kepada masyarakat tentang Prosedur pengajuan Pelayanan Perizinan.

D. Struktur Organisasi Dan Bagian Unit Badan PelayananTerpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru dengan system pelayanan yang lebih transparan, akuntabel dan professional merupakan upaya pemerintah kota pekanbaru dalam percepatan intruksi presiden Nomor 5 tahun 2004. Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, masyarakat diberikan hak menyampaikan kritikan, saran dan pertimbangan terhadap pelayanan.

Melalui perumusan visi dan misi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi yang berguna untuk pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa yang akan datang sekaligus sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam menyusun dan menjalankan program yang berguna bagi pencapaian visi dan misi :

1. Visi

Terwujudnya pekanbaru menjadi kota tujuan investasi melalui pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima

2. Misi

- a. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
- b. Meningkatkan sarana prasaran dan kualitas SDM aparatur pelayanan
- c. Mewujudkan prinsip *good governance* dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- e. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Bagian Tata Usaha
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan Dan Penata usahaan Aset
 - 2.3 Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pelayanan Perizinan
4. Bidang Pengolahan PerizinanJasa Usaha
5. Bidang Pengolahan Perizinan Non Jasa Usaha
6. Bidang Fasilitasi, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal
 - 6.1 Sub Bidang Fasilitasi
 - 6.2 Sub Bidang Kerjasama dan Promosi
7. Bidang pendataan dan Arsip

7.1 Sub Bidang Pendataan

7.2 Sub Bidang Pengelolaan Arsip

8. Bidang Pengawasan dan Pengembangan


8.1 Sub Bidang Pengawasan

8.2 Sub Bidang Pengembangan Sistem

9. Tim Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran struktur organisasi Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang implementasi peraturan daerah pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan, penelitian ini mengambil focus pada usaha apotek yang masih banyak belum memperpanjang izin dari pemerintah kota pekanbaru.

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian, dimana masih banyaknya usaha apotek dikecamatan tampan tidak memperpanjang surat izin, berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan sebanyak 15 usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izin tersebut. Dalam penelitian ini informan akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Perizinan Jasa Usaha Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal, (BPTPM) Kota Pekanbaru atau yang mewakili sesuai bidangnya, pemilik apotek yang memperpanjang surat izinnya, dan pemilik apotek yang tidak memperpanjang surat izinnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kemudian informasi dan data yang diperoleh dengan cara langsung melakukan wawancara dan membagikan kuisioner kepada responden. Selanjutnya dari hasil tersebut diperoleh data dan informasi tentang implementasi

peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.

A. Identitas Responden

Dalam penelitian, digunakan identitas responden sebagai upaya untuk menjelaskan keragaman dari responden yang dijadikan sampel sehingga data yang digunakan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dimana aparaturnya pelaksana dan pemilik usaha apotek yang menjadi informan berjumlah 10 orang yang mewakili populasi dari jumlah seluruh populasi, dalam mendeskripsikan identitas responden lebih dipaparkan pada aspek jenis kelamin, umur, dan pendidikan.

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin adalah unsur gentik dari para responden yang menilai implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan di kecamatan tampan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabid Pengelola Jasa Usaha		1	1
2	Pemilik usaha apotek yang memperpanjang surat izin	9	2	11
3	Pemilik usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izin	2	5	7
Jumlah		11	8	19

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.1 dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari badan pelayanan terpadu dan penanaman modal (DPTPM) kota pekanbaru sebanyak 1 orang, pemilik apotek yang memperpanjang surat izin sebanyak 11 , dan pemilik apotek yang tidak memperpanjang surat izin sebanyak 7 unit usaha.

2. Kelompok Umur Responden

Kelompok umur adalah golongan usia responden yang sudah terpilih yaitu kepala bidang pengelolaan perizinan jasa usaha, pemilik apotek yang memperpanjang surat izin dan yang tidak memperpanjang surat izin untuk menilaai implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan di kecamatan tampan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 kelompok umur Responden

No	Responden	Kelompok Umur (tahun)			Jumlah
		20-35	36-45	46-55	
1	Kabid pengelolaan perizinan jasa usaha	-	1		1
2	Pemilik usaha apotek yang memperpanjang surat izin	2	6	3	11
3	Pemilik usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izin	2	-	5	7
Jumlah		4	7	8	

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.2 dapat dilihat dari kelompok umur responden mulai dari umur 20-35 berjumlah 4 orang, untuk umur 36-45 berjumlah 7 orang, dan umur 45-55

berjumlah 8 orang. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah yang terbesar dari responden penelitian kelompok umur 46-55 dengan berjumlah sebanyak 8 orang.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang pernah diikuti oleh responden yang melakukan penilaian terhadap implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan di kecamatan tampan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden

No	Responden	Tingkatan Pendidikan			
		Tamat SMP	Tamat SMA/SMK	Diploma (D3)	Sastra 1 & 2 (S1,S2)
1	Kabid pengelolaan perizinan jasa usaha	-	-	-	1
2	Pemilik usaha apotek yang memperpanjang surat izin	-	3	6	2
3	Pemilik usaha apotek yang tidak memperpanjang surat izin	-	4	2	1
Jumlah		-	7	8	4

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari Tabel V.3 dapat diketahui tingkat pendidikan responden untuk tamatan SMA/SMK sebanyak 7 orang, Tamatan D3 sebanyak 8 orang, dan Tamatan S1 sebanyak 4 orang.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Kecamatan Tampan.

Dalam penelitian implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Di Kecamatan Tampan, penulis menggunakan analisa dengan teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dan kelompok sasaran program. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator komunikasi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengusaha mengetahui adanya aturan tentang perpanjangan perizinan apotek	6 (32%)	8 (42%)	5 (26%)	19 (100%)
2	Petugas mengetahui adanya aturan tentang perpanjangan perizinan apotek	7 (37%)	7 (37%)	5 (26%)	19 (100%)
3	Pengusaha apotek mengetahui tentang hak dan kewajiban	5 (26%)	12 (63%)	2 (11%)	19 (100%)
Jumlah		18	27	12	57
Rata-Rata		6	9	4	19

Persentase	32%	47%	21%	100%
------------	-----	-----	-----	------

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek. Untuk sub pertama yaitu pengusaha mengetahui adanya aturan tentang perpanjangan perizinan usaha apotek tersebut sebanyak 6 orang atau 32% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 8 responden atau sebanyak 42% responden jawabanya terkategori Cukup Baik, dan sebanyak 5 responden atau 26% persen responden berpendapat Kurang Baik. Kemudian untuk sub indikator yang kedua yaitu petugas tau adanya aturan tentang usaha apotek sebanyak 7 responden atau 37% responden jawabannya terkategori Baik, kemudian 7 responden atau sebanyak 37% responden terkategori cukup Baik, dan 5 responden atau 26% responden terkategori kurang Baik. Kemudian yang terakhir sub indikator yang ketiga yaitu pengusaha apotek mengetahui tentang hak dan kewajiban sebanyak 5 responden atau 26% responden berpendapat Baik kemudian 12 responden atau sebanyak 63% responden berpendapat cukup Baik, dan 2 responden atau 11% responden berpendapat kurang Baik.

Penjelasan diatas jika direkapitulasi semua jawaban responden mengenai indikator komunikasi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang memberikan jawaban terimplementasi sebanyak 6 responden atau sebanyak 32%, kemudian rata-rata responden yang mengatakan cukup Baik. sebanyak 9 responden atau 47%, dan rata-rata responden yang mengatakan kurang Baik

sebanyak 4 responden atau sekitar 21%. Oleh karena itu data dan informasi yang diperoleh dari kuisisioner dengan indikator komunikasi dapat dikategorikan cukup Baik dengan hasil 47% responden.

Terkait dengan hasil jawaban diatas mengenai implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan, menurut peneliti berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa responden cenderung menilai komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Riska Yunita yang dibagian perizinan selaku yang mewakili kepala bidang perizinan dibadan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru mengatakan bahwa sudah ada sosialisasi kepada para pengusaha apotek dalam hal ini saat mengurus perpanjangan izin usaha apoteknya, agar dapat memberi informasi ini kepada sesama pengusaha apotek yang lainnya yang mungkin belum mengurus surat perpanjang izin usahanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik apotek yang bernama Dewi annisah atau pengusaha apotek yang telah memiliki izin tempat usaha, beliau mengatakan mendapatkan informasi tentang kewajiban memperpanjaang surat izin apotek dari informasi yang beredar sesama pengusaha apotek.

Kemudian dari hasil observasi penulis di kantor pelayanan terpadu dan penanaman modal Kota Pekanbaru, penulis menemukan adanya sosialisasi yang dilakukan petugas dikantor tersebut dalam pengurusan memperpanjang izin usaha apoteknya. Dari beberapa informasi dan data yang telah diperoleh melalui

responden diatas melalui kuisisioner, wawancara, dan observasi dapat penulis simpulkan bahwa indikator komunikasi dikategorikan cukup terimplementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kemampuan dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada staf dan pelaksana dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan agar pemerintah dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dari hasil kuisisioner yang penulis bagikan kepada responden, penulis menemukan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.5 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator sumber daya dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya petugas untuk menjalankan perda	7 (37%)	9 (47%)	3 (16%)	19 (100%)
2	Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perda	7 (37%)	9 (47%)	3 (16%)	19 (100%)
3	Tersedianya biaya operasional	6 (32%)	9 (47%)	4 (21%)	19 (100%)
Jumlah		20	27	10	57
Rata-Rata		7	9	3	19
Persentase		37%	47%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang

retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek. Untuk sub indikator yang pertama yaitu adanya petugas yang menjalankan perda sebanyak 7 responden atau 37% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 9 responden atau 47% responden terkategori cukup Baik, dan 3 responden atau 16% responden terkategori kurang Baik . Kemudian untuk sub indikator yang kedua yaitu Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perda sebanyak 7 responden atau 37% responden terkategori Baik, kemudian 9 responden atau 47% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 3 responden atau 16% terkategori kurang Baik. Dan yang ketiga untuk sub indikator yaitu tersedianya biaya operasional sebanyak 6 responden atau 32% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 9 responden atau 47% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 4 responden atau 21% terkategori kurang Baik.

Dari penjelasan diatas jika direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai sumberdaya rata-rata responden yang memberikan jawaban Baik sebanyak 7 responden atau 37% responden, kemudian rata-rata responden yang mengatakan cukup Baik 9 responden atau 47% responden, dan rata-rata responden yang mengatakan kurang Baik sebanyak 3 responden atau 16% responden. Oleh karena itu data atau informasi yang diperoleh melalui kuisisioner dengan indikator sumber daya dapat dikategorikan cukup terimplementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Riska Yunita yang dibagian perizinan selaku yang mewakili kepala bidang perizinan dibadan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru

mengatakan bahwa sumberdaya dalam pengurusan perpanjangan surat izin apotek cukup memadai karena seluruh pegawai memahami segala bidangnya, khususnya dibidang pengurusan perpanjangan surat izin usaha apotek.

Hasil wawancara penulis dengan pengusaha apotek yang bernama Ajeng yang belum memperpanjang surat izin usahanya mengatakan bahwa petugas yang menjalankan perdanya tidak tercapai atau terlaksana dengan baik sehingga kami sebagai pengusaha apotek juga masih bingung dengan banyaknya persyaratan yang harus diselesaikan. Dan juga kami pengusaha apotek belum mengetahui bahwa izin untuk apotek harus diperpanjang, karena yang kami ketahui hanya masalah perizinan apotek diawalnya saja.

Kemudian hasil observasi penulis dilapangan bahwa tidak adanya sumber daya manusia atau dalam hal ini pegawai dari badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru yang turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan dan mensosialisasikan masalah perpanjangan izin apotek tersebut. Dari beberapa informasi dan data yang telah diperoleh melalui responden diatas melalui kuisisioner , wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator sumber daya dikategorikan cukup Baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Apabila implementator memiliki disposisi yang, baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak efektif. Dari

hasil kuisioner yang penulis bagikan kepada responden, penulis menemukan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.6 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator disposisi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengetahuan petugas dengan aturan	6 (32%)	10 (53%)	3 (16%)	19 (100%)
2	Tidak ada toleransi bagi yang melanggar	5 (26%)	9 (47%)	5 (26%)	19 (100%)
3	Petugas bersemangat dalam bekerja	3 (16%)	11 (58%)	5 (26%)	19 (100%)
Jumlah		14	30	13	57
Rata-Rata		5	10	4	19
Persentase		26%	53%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek dikecamatan Tampan. Untuk sub indikator yang pertama yaitu pengetahuan petugas tentang adanya aturan sebanyak 6 responden atau 32% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 10 responden atau 53% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 3 responden atau 16% responden terkategori kurang Baik. Kemudian untuk sub indikator yang

kedua yaitu tidak ada toleransi bagi yang melanggar sebanyak 5 responden atau 26% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 9 responden atau 47% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 5 responden atau 26% responden terkategori kurang Baik. Dan untuk sub yang ketiga yaitu petugas bersemangat dalam bekerja sebanyak 3 responden atau 16% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 11 responden atau 58% terkategori cukup Baik, dan sebanyak 5 responden atau 26% responden terkategori kurang Baik.

Dari penjelasan diatas direkapitulasi seluruh jawaban responden mengenai disposisi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang memberikan jawaban Baik sebanyak 5 responden atau 26% responden, kemudian responden yang memberikan jawaban cukup Baik sebanyak 10 responden atau 53% responden, dan responden yang memberikan jawaban kurang Baik sebanyak 4 responden atau 21% responden. Oleh karena itu data dan informasi yang diperoleh melalui kuisioner dengan indikator Disposisi dapat dikategorikan cukup Baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Riska Yunita yang dibagian perizinan selaku yang mewakili kepala bidang perizinan dibadan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru mengatakan bahwa seluruh pegawai dalam mendukung peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 harus memaksimalkan kinerja mereka untuk lebih mengetahui peraturan-peraturan di wilayah kota Pekanbaru terutama dibidang saya yaitu masalah perizinan, dimana bagi siapapun termasuk pengusaha apotek dalam hal ini harus mengurus surat izin untuk menjalankan usahanya dan kepada petugas diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas kepada pengusaha bahwa izin

yang ingin mereka buat bukan hanya untuk seumur hidup usaha tersebut melainkan harus diperpanjang setiap tahun sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sedangkan untuk pengusaha apotek yang belum melakukan perpanjangan izin usaha untuk diminta melakukan pengurusan perpanjaangan surat izin tersebut, sebelum pihak terkait datang menemui pemilik usaha apotek tersebut untuk memberikan sanksi.

Hasil wawancara penulis dengan pengusaha apotek yang bernama Henny yang belum memperpanjang surat izinnya, mengatakan bahwa sikap pemerintah dalam pelaksanaan perda ini khususnya dalam pengurusan perpanjang izin usaha apotek cukup rumit karena setiap kali mengurus perpanjang izinnya harus melalui beberapa tahapan syarat yang banyak misalnya harus menyertakan denah apotek, surat status bangunan dan masih banyak lagi.

Dari beberapa informasi dan data yang telah diperoleh melalui responden diatas baik itu melalui kuisisioner , wawancara dan observasi ke lapangan dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator disposisi dikategorikan cukup Baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah yang bertugas mengimplemntasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangta signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dsri setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (SOP). Dari hasil kuisisioner yang penulis bagikan kepada responden, penulis menemukan jawaban sebagai berikut :

Tabel V.7 Tanggapan responden / pengusaha terhadap indikator struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5

tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya pembagian kerja yang jelas	8 (42%)	6 (32%)	5 (26%)	19 (100%)
2	Jelasnya tugas dan wewenang petugas	9 (47%)	6 (32%)	4 (21%)	19 (100%)
3	Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)	9 (47%)	7 (37%)	3 (16%)	19 (100%)
Jumlah		26	19	12	57
Rata-Rata		9	6	4	19
Persentase		47%	32%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pelaksana peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek untuk sub indikator pertama yaitu adanya pembagian kerja sebanyak 8 responden atau 42% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 6 responden atau 32% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 5 responden atau 26% responden terkategori kurang Baik. Kemudian untuk sub indikator yang ke dua yaitu jelasnya wewenang dan tugas petugas sebanyak 9 responden atau 47% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 6 responden atau 32% responden terkategori cukup Baik, dan sebanyak 4 responden atau 21% responden terkategori kurang Baik. Kemudian untuk sub indikator yang

ketiga yaitu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebanyak 9 responden atau 47% responden terkategori Baik, kemudian sebanyak 7 responden atau 37% responden terkategori cukup Baik dan sebanyak 3 responden atau 16% responden terkategori kurang Baik.

Dari penjelasan diatas jika rekapitulasi seluruh jawaban responden struktur birokrasi dapat diperoleh keterangan rata-rata responden yang memberikan jawaban Baik sebanyak 9 responden atau 47% responden, kemudian rata-rata responden yang memberikan jawaban cukup Baik sebanyak 6 responden atau 32%, dan rata-rata responden yang memberikan jawaban kurang Baik sebanyak 4 responden atau 21%. Oleh karena itu data atau informasi yang diperoleh melalui kuisioner dengan indikator sumber daya dapat dikategorikan Baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Riska Yunita yang dibagian perizinan selaku yang mewakili kepala bidang perizinan dibadan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaru mengatakan bahwa standar operasional yang ditetapkan dalam perda telah dijelaskan bagi setiap orang yang akan mengurus izin apotek dan tentunya juga untuk memperpanjang izin apotek tersebut, namun masih banyaknya pengusaha yang masih mengeluh terlalu banyak persyaratannya.

Hasil wawancara penulis dengan pengusaha apotek yang bernama Rany yang belum memperpanjang izin usaha apotek mengatakan bahwa standar operasional yang dibuat sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi dikarenakan banyaknya persyaratan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik sehingga peraturan ini tidak berjalan dengan baik.

Dari beberapa informasi dan data yang telah diperoleh melalui responden diatas baik itu melalui kuisisioner , wawancara dan observasi ke lapangan dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator struktur birokrasi dikategorikan Baik.

Tabel V.8 Tanggapan responden / pengusaha terhadap semua indikator dalam implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan pekanbaru

No	Item Penilaian	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Terimplementasi	Cukup terimplementasi	Kurang terimplementasi	
1	Komunikasi	6 (32%)	9 (47%)	4 (21%)	4 (21%)
2	Sumber Daya	7 (37%)	9 (47%)	3 (16%)	3 (16%)
3	Disposisi	5 (26%)	10 (53%)	4 (21%)	4 (21%)
4	Struktur Birokrasi	9 (47%)	6 (32%)	4 (21%)	4 (21%)
Jumlah		27	34	15	15
Rata-Rata		7	8	4	4
Persentase		37%	42%	21%	21%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari Tabel V.8 tentang rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksana peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek di Kecamatan Tampan. Diketahui rata-rata bahwa sebanyak 7 responden atau 37% responden mengatakan terimplementasi, kemudian sebanyak 8 responden atau 42% mengatakan cukup terimplementasi,

dan kemudian sebanyak 4 responden atau 21% responden mengatakan kurang terimplementasi.

Mencermati analisa diatas dari beberapa informasi dan data yang telah diperoleh melalui responden diatas baik itu melalui kuisisioner , wawancara dan observasi ke lapangan dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya untuk perizinan usaha perpanjangan surat izin apotek di Kecamatan Tampan dikategorikan cukup terimplementasi, artinya bahwa penulis berpendapat bahwa indikator sudah terlaksana namun belum maksimal sehingga belum menghasilkan sesuatu yang baik dan kurangnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru khususnya masalah perpanjangan surat izin usaha apotek.

C. **Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Di Kecamatan Tampan**

Adapun yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peratuhan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimal sosialisasi tentang peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya tentang perpanjangan surat izin usaha apotek. Dimana pada tabel tanggapan responden terhadap semua indikator masih cukup banyak responden yang berpendapat variabel

komunikasimasih berjalan cukup baik dan ada yang berpendapat masih kurang baik, hal ini merupakan bukti bahwa sosialisasi kurang maksimal

2. Masih kurang koordinasi yang dilakukan oleh badan pelayanan terpadu dan penanaman modal dalam melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek yang tidak memiliki izin dan belum memperpanjang izin. Terbukti ketika peneliti turun kelapangan masih adanya apotek yang izinnya ada namun sudah habis waktunya dan pemilik apotek belum mengurus perpanjangan izinnya.
3. Masih belum adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut, sehingga banyak pengusaha apotek yang masih melanggar aturan tersebut. Terbukti dengan ditemukannya apotek di Tampan yang masih buka padahal surat izinnya sudah mati dan belum diperpanjang.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel penelitian yaitu Ibu Riska Yunita yang dibagian perizinan selaku yang mewakili kepala bidang perizinan dibadan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru dan pemilik usaha apotek terhadap Implementasi Peratuhan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut dan akan diberikan saran-saran yang bersifat membantu untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dimasa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat oleh peneliti maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan khususnya perpanjangan surat izin usaha apotek terkategori cukup terimplementasi.
2. Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sehingga masih banyaknya pengusaha yang tidak mendengarkan himbauan pemerintah dalam pengurusan perpanjangan izin usaha apotek.

B. Saran

1. Dari hasil peneliti, diharapkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan Di Kecamatan Tampan sudah cukup terimplementasi karena itu kedepannya agar perlu ditingkatkan khususnya bidang sosialisasi.
2. Seharusnya pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memeriksa izin usaha apotek di Kecamatan Tampan agar tujuan peraturan daerah ini bisa tercapai dengan maksimal dan baik.
3. Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal harus melakukan koordinasi dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha apotek yang tidak memiliki izin dan tidak memperpanjang surat izinnya.
4. Dengan penelitian ini diharapkan kepada badan pelayanan terpadu dan penanaman modal serta pengusaha apotek mampu bekerja sama dalam melaksanakan peraturan daerah Kota Pekanbaru ini dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrian, Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinaf Grafika, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Pulbik. Bandung : Alfa Beta.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dinamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Edward III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Hessel, Nogi. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik yang memahami, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Moenir, A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, PT. Bumi Aksara
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2007. Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Politik Orde Baru. Yasif Watampone. Jakarta .
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sampara, Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA LAN Press.

Santoso, A. 2012. Analisa Kebijakan Public : Masalah Dan Pendekatan. Dalam Jurnal Ilmu Politik, 4 : 3-13

Sarundajang, SH., 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfa Beta

Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Cv. Media Berlian. Tangerang.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : Pt. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Media Pressindo. Yogyakarta.

Dokumentasi :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Dibidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Tahun 1945 Pasal 18 Tentang pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.